



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No : 115 / PID / 2012 / PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :-----

N a m a : JHON LULU ALIAS JON ANAK DARI JONI ; -----
Tempat lahir : Toraja (Sulsel) ; -----
Umur/Tgl. Lahir : 18 Tahun / 10 Januari 1995 ; -----
Jenis kelamin : Laki - laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Jl. Minyak Desa Sangkima Kecamatan. Sangata Selatan, Kabupaten.
Kutai Timur ; -----
Agama : Kristen ; -----
Pekerjaan : Pelajar ; -----

- **Terdakwa ditahan oleh** : -----

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2012 s/d tanggal 29 Mei 2012 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2012 s/d tanggal 06 Juni 2011 ; --
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juni 2012 s/d tanggal 13 Juni 2012 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Sangatta sejak 14 Juni 2011 s/d tanggal 28 Juni 2012 ; -----
5. Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 29 Juni 2012 s/d tanggal 28 Juli 2012 ; -----

- **Terdakwa didampingi oleh** : ARIANTO, SH. MH., Advokat / Pengacara dari Advokat-Konsultan Hukum Arianto, SH.MH. dan Rekan yang beralamat di Jl. Yos Sudarso IV No.50 RT.16 Sangatta Kutai Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Juni 2012 ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 01 Agustus 2012 Nomor : 171 / Pid.Sus / 2012 / PN.Sgt.. dalam perkara tersebut diatas ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal **07 Juni 2012** Nomor : **Reg.Perkara : PDM-170/SGT/06/2012**. Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut : -----

DAKWAAN : -----

KESATU : -----

Bahwa Terdakwa JHON LULU ALIAS JON ANAK DARI JONI, pada bulan September 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2011 sekira jam 07.30 WITA bertempat di belakang Gereja Oikumene dan pada hari Sabtu bulan Oktober 2011 sekira jam 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2011 bertempat di sebuah rumah kosong di Areal Perumahan Pertamina serta pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Desember 2011 sekira jam 11.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011, bertempat di dalam ruang perpustakaan yang berada di belakang Gereja Oikumene di KM.13 Areal PT. Pertamina Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan degannya atau dengan orang lain, yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut” yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya pada bulan September sekira jam 07.30 WITA Terdakwa menjemput saksi SARTIKA dan membawa saksi SARTIKA di belakang Gereja Oikumene di Areal PT. Pertamina Sangatta Selatan, setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa mengajak saksi SARTIKA untuk bersetubuh degannya namun saksi SARTIKA menolak, lalu Terdakwa langsung memukul saksi SARTIKA dengan cara menampar muka saksi SARTIKA juga Terdakwa mendorong tubuh saksi SARTIKA masuk ke dalam ruang Perpustakaan Gereja tersebut, kemudian Terdakwa mengangkat rok saksi SARTIKA dan membuka celana dalam saksi SARTIKA, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi SARTIKA dan Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sekira 5 (lima) menit, tetapi saksi SARTIKA terus berontak dan menagis sehingga Terdakwa menarik penisnya keluar dari vagina saksi SARTIKA, selanjutnya Terdakwa kembali memakai celananya dan saksi SARTIKA juga memakai celananya, disaat itu Terdakwa meminta saksi SARTIKA untuk mengusap air matanya dan menyuruh saksi SARTIKA untuk pulang ke rumahnya.
- Pada hari Sabtu bulan Oktober 2011 sekira jam 10.00 WITA, Terdakwa menemui saksi SARTIKA lalu mengajaknya bertemu di Perumahan Pertamina yang kosong,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di sana Terdakwa meminta saksi SARTIA untuk bersetubuh dengannya, namun saksi SARTIKA menolak akan tetapi Terdakwa berkata akan memberitahukan kepada orang-orang atau teman-teman sekolah kalau saksi SARTIKA pernah melakukan hubungan persetubuhan dengan laki-laki, lalu saksi SARTIKA menagis dan Terdakwa langsung membuka celana olahraga dan celana dalam saksi SARTIKA, kemudian Terdakwa juga membuka celana panjang dan celana dalam yang dipakainya hingga selutut, selanjutnya saksi SARTIKA diseret ke lantai rumah setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi SARTIKA, dan Terdakwa juga memotret vagina dan patudara milik saksi SARTIKA dnegan telepon genggam milik Terdakwa, kemudian saksi SARTIKA berdiri dan langsung keluar dari rumah kosong tersebut.

- Kemudian pada hari Sabtu dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Desember 2012 sekira jam 11.30 WITA awalnya Terdakwa meminta saksi SARTIKA untuk menemui Terdakwa di belakang Gereja Oikumene, setelah saksi SARTIKA tiba Terdakwa meminta pada saksi SARTIKA untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, namun saksi SARTIKA menolak akan tetapi Terdakwa mengancam saksi SARTIKA dengan berkata kalau saksi SARTIKA tidak mau Terdakwa akan meyebar foto vagina dan foto payudara saksi SARTIKA dan juga Terdakwa mengatakan kalau foto-foto tersebut sudah diprint sebelumnya dan tinggal dibawa ke sekolah, lalu Terdakwa langsung membuka atau mengangkat ke atas rok pramuka yang dikenakan saksi SARTIKA dan membuka celana dalam saksi SARTIKA, kemudian Terdakwa juga membuka celana yang dipakainya setelah itu Terdakwa membaringkan badan saksi SARTIKA di lantai dan langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi SARTIKA, selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya.
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Kabupaten Kutai Timur Nomor : 20492/DIS/2011 tanggal 13 Juni 2012 menerangkan bahwa saksi SARTIKA lahir pada tanggal 20 Juni 1997, sehingga saat kejadian saksi SARTIKA merih berusia 14 (empat belas) tahun.
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum dari saudari SARTIKA nomor 445/870/83-VER/2012 tanggal 09 Mei 2012 yang ditandatangani oleh dr. WAHID CIPTA selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sangatta yang hasilnya sebagai berikut : Luka robek pada selaput dara pada arah jam 5 dan 8.
- Kesimpulan : terdapat kerobekan pada selaput dara karena trauma/luka benda tumpul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ; -----

ATAU : -----

KEDUA : -----

Bahwa Terdakwa JHON LULU ALIAS JON ANAK DARI JONI, pada bulan September 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2011 sekira jam 07.30 WITA bertempat di belakang Gereja Oikumene dan pada hari Sabtu bulan Oktober 2011 sekira jam 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2011 bertempat di sebuah rumah kosong di Areal Perumahan Pertamina serta pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Desember 2011 sekira jam 11.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011, bertempat di dalam ruang perpustakaan yang berada di belakang Gereja Oikumene di KM.13 Areal PT. Pertamina Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut” yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya pada bulan September sekira jam 07.30 WITA Terdakwa menjemput saksi SARTIKA dan membawa saksi SARTIKA di belakang Gereja Oikumene di Areal PT. Pertamina Sangatta Selatan, setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa mengajak saksi SARTIKA untuk bersetubuh dengannya namun saksi SARTIKA menolak, lalu Terdakwa langsung memukul saksi SARTIKA dengan cara menampar muka saksi SARTIKA juga Terdakwa mendorong tubuh saksi SARTIKA masuk ke dalam ruang Perpustakaan Gereja tersebut, kemudian Terdakwa mengangkat rok saksi SARTIKA dan membuka celana dalam saksi SARTIKA, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi SARTIKA dan Terdakwa menggiyangkan pantatnya naik turun sekira 5 (lima) menit, tetapi saksi SARTIKA terus berontak dan menagis sehingga Terdakwa menarik penisnya keluar dari vagina saksi SARTIKA, selanjutnya Terdakwa kembali memakai celananya dan saksi SARTIKA juga memakai celananya, disaat itu Terdakwa meminta saksi SARTIKA untuk mengusap air matanya dan menyuruh saksi SARTIKA untuk pulang ke rumahnya.
- Pada hari Sabtu bulan Oktober 2011 sekira jam 10.00 WITA, Terdakwa menemui saksi SARTIKA lalu mengajaknya bertemu di Perumahan Pertamina yang kosong, sesampainya di sanam Terdakwa meminta saksi SARTIKA untuk bersetubuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengannya, namun saksi SARTIKA menolak akan tetapi Terdakwa berkata akan memberitahukan kepada orang-orang atau teman-teman sekolah kalau saksi SARTIKA pernah melakukan hubungan persetubuhan dengan laki-laki, lalu saksi SARTIKA menagis dan Terdakwa langsung membuka celana olahraga dan celana dalam saksi SARTIKA, kemudian Terdakwa juga membuka celana panjang dan celana dalam yang dipakainya hingga selutut, selanjutnya saksi SARTIKA diseret ke lantai rumah setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi SARTIKA, dan Terdakwa juga memotret vagina dan payudara milik saksi SARTIKA dnegan telepon genggam milik Terdakwa, kemudian saksi SARTIKA berdiri dan langsung keluar dari rumah kosong tersebut.

- Kemudian pada hari Sabtu dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Desember 2012 sekira jam 11.30 WITA awalnya Terdakwa meminta saksi SARTIKA untuk menemui Terdakwa di belakang Gereja Oikumene, setelah saksi SARTIKA tiba Terdakwa meminta pada saksi SARTIKA untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, namun saksi SARTIKA menolak akan tetapi Terdakwa mengancam saksi SARTIKA dengan berkata kalau saksi SARTIKA tidak mau Terdakwa akan meyebar foto vagina dan foto payudara saksi SARTIKA dan juga Terdakwa mengatakan kalau foto-foto tersebut sudah di print sebelumnya dan tinggal dibawa ke sekolah, lalu Terdakwa langsung membuka atau mengangkat ke atas rok pramuka yang dikenakan saksi SARTIKA dan membuka celana dalam saksi SARTIKA, kemudian Terdakwa juga membuka celana yang dipakainya setelah itu Terdakwa membaringkan badan saksi SARTIKA di lantai dan langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi SARTIKA, selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya.
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Kabupaten Kutai Timur Nomor : 20492/DIS/2011 tanggal 13 Juni 2012 menerangkan bahwa saksi SARTIKA lahir pada tanggal 20 Juni 1997, sehingga saat kejadian saksi SARTIKA merih berusia 14 (empat belas) tahun.
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum dari saudari SARTIKA nomor 445/870/83-VER/2012 tanggal 09 Mei 2012 yang ditandatangani oleh dr. WAHID CIPTA selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sangatta yang hasilnya sebagai berikut : Luka robek pada selaput dara pada arah jam 5 dan 8.
- Kesimpulan : terdapat kerobekan pada selaput dara karena trauma/luka benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum **No. Reg.**

Perkara : PDM – 170 / SGT / 06/ 2012, tanggal **23 Juli 2012** menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : --

1. Menyatakan Terdakwa JHON LULU ALIAS JON ANAK DARI JONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana tercantum dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JHON LULU ALIAS JON ANAK DARI JONI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 90 (Sembilan puluh) hari pelatihan kerja dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar baju pramuka wanita lengan pendek merk Atmaja warna cokelat muda, 1 (satu) lembar rok pramuka panjang berlipat warna cokelat tua, 1 (satu) lembar celana dalam berpita kecil motif bunga kecil warna merah muda dan 1 (satu) lembar miniset warna hitam, dikembalikan kepada saksi SARTIKA ;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Sangatta telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **JHON LULU ALIAS JON ANAK DARI JONI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut**” ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : - **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dan denda sebesar **Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan **90 (sembilan puluh) hari pelatihan kerja** ;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju pramuka wanita lengan pendek merk Atmaja warna coklat muda ;
- 1 (satu) lembar rok pramuka panjang berlipat warna coklat tua ;
- 1 (satu) lembar celana dalam berpita kecil motif bunga kecil warna merah muda ;
- 1 (satu) lembar miniset warna hitam ;

Dikembalikan kepada saksi SARTIKA ALIAS TIKA BINTI SAHARUDIN ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah menyatakan Permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 06 Agustus 2012 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor : 171 / Pid.Sus / 2012 / PN.Sgt. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sangatta kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 08 Agustus 2012 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 171/Pid.Sus/2012/PN.Sgt. tanggal 01 Agustus 2012 dan atas Permintaan Banding tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Memori Banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Sangatta yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 10 Oktober 2012 No. W18.U.7/119/Pid.01.04/X/2012, dimana kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 10 Oktober 2012 sampai dengan sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, ; -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sangatta tertanggal 01 Agustus 2012 Nomor : 171 / Pid.Sus / 2012 / PN.Sgt. Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya kecuali mengenai lamanya terdakwa dipidana dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding dengan menguatkan putusan Hakim Tingkat Pertama untuk sebagian kecuali tentang hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan selain hal-hal yang memberatkan yang telah dipertimbangkan oleh pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan lainnya, yaitu ; -----

- Perbuatan Terdakwa terhadap korban terjadi lebih dari 1 (satu) kali dengan mengancam ; -----
- Terdakwa juga telah memfoto Vagina dan Payudara korban untuk mengintimidasi korban menurut kemauan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh Pengadilan Tinggi masih dianggap kurang memenuhi unsur keadilan dan epek jera pada terdakwa maka oleh karenanya hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut haruslah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta untuk selebihnya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang HUHAP, serta Peraturan hukum lainnya yang berkaitan dalam perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan Banding dari **Terdakwa** ; -----
2. **Memperbaiki** Putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 01 Agustus 2012 No : 171 / Pid .Sus / 2012 / PN.Sgt. sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut: -----
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 90 (Sembilan puluh) hari pelatihan kerja ; -----

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ; -----
5. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Sangatta tersebut untuk selebihnya ; -----
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikian, diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **SELASA** tanggal **04 Desember 2012** oleh kami **H. ZAINAL ARIFIN, SH.MM.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Ketua Majelis, **LEONARDUS BUTAR BUTAR, SH.MH.** dan **JANUARSO RAHARDJO, SH.** masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Hakim – Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal **05 November 2012 Nomor : 115 / PID / 2012 / PT.KT. SMDA** putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta **LILIK SETIAWATI, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ; -----

KETUA MAJELIS,

H. ZAINAL ARIFIN, SH.MM.
HAKIM - HAKIM ANGGOTA

LEONARDUS BUTAR-BUTAR, SH.MH.

JANUARSO RAHARDJO, SH.

PANITERA PENGANTI,

LILIK SETIAWATI, SH